

Mengoptimalkan Program SEHATI: Pendampingan Pelaku UMKM untuk Sertifikasi Halal di Desa Murtajih, Kabupaten Pamekasan

Siti Ikmatal Munawaroh¹, Amanda Ummi Salama², Fajrini Faizah³, Hasan Faqih Muslim⁴, Ahmad Makhtum⁵

Universitas Trunojoyo Madura

Sitiikmatul17@gmail.com¹, amandaummisalama@gmail.com², fajrinifaizah63@gmail.com³, alfaqihmuslim@gmail.com⁴, ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id⁵

Article Info

Volume 2 Issue 1
Maret 2024

Article History

*Submission: 03-09-2023
Revised: 20-03-2024
Accepted: 28-03-2024
Published: 30-03-2024*

Kata Kunci:

Pendampingan, Sertifikasi Halal, UMK

Abstrak

Kebutuhan halal lifestyle telah menjadi kebutuhan masyarakat dunia terutama umat Islam. Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat islam terbanyak menjadi potensi dan tantangan sendiri dalam menghadapi perkembangan industri halal dunia. Program kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan untuk mendampingi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini yaitu melalui persiapan, survei, pendampingan melalui edukasi dan pengarahan. Hasil kegiatan pendampingan ini adalah adanya produk yang bersertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil di Desa Murtajih melalui pengajuan SEHATI di akun si halal sehingga dapat merealisasikan program pemerintah mengenai peraturan kewajiban sertifikasi halal.

Abstract

This service activity program aims to assist Micro and Small Enterprises (UMK) actors in Murtajih Village, Pademawu District, Pamekasan Regency through the Free Halal Certification Program (SEHATI). The methods used in this mentoring activity are preparation, surveys, mentoring through education, and direction. This assistance is carried out to be able to train and accompany business actors so that they can fill out the Si Halal application and input production data into the Si Halal application, as well as carry out verification and validation on products registered in the SEHATI program. The result of this service activity is the existence of halal-certified products for micro- and small-business actors in Murtajih Village through SEHATI submissions in the halal account so that the government program regarding mandatory halal certification regulations can be realized.



Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Halal *lifestyle* di masa revolusi Industri ke empat telah membawa dampak terutama bagi industri makanan di dunia. Hal ini tidak lain karena adanya kebutuhan komunitas global khususnya umat Islam (Pujayanti, 2020). Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu mempunyai kepentingan dalam distribusi barang yang memenuhi persyaratan halal dan aman (Warto & Samsuri, 2020). Islam menasihati umatnya untuk berperilaku sesuai dengan hukum Islam, termasuk menahan diri dari penggunaan bahan-bahan haram, membahayakan orang lain, dan menggunakan taktik yang melanggar hukum (Eva Diyah et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur secara tegas penggunaan produk halal di Indonesia. Menurut UU JPH, suatu produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (UU No. 33 Tahun 2014), diakui halal. Hal ini memungkinkan produk tersebut memiliki label halal pada kemasannya (Ilham, 2022). Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa Indonesia karena negara dengan masyarakat penduduk islam terbanyak maka informasi kehalalan suatu produk sangatlah penting. Tujuan adanya jaminan penyelenggaraan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan jaminan kehalalan produk (Salam & Makhtum, 2022).

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah menetapkan persyaratan bahan baku, proses produksi, dan sistem sertifikasi halal. Persyaratan tersebut dipenuhi melalui serangkaian tahapan pemeriksaan dalam proses sertifikasi halal. (Agustina et al., 2019). Penerbitan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang beredar di masyarakat sangatlah penting dalam segi kehalalannya .(Latifah et al., 2023)

Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten dengan jumlah UMKM yang tinggi tercatat terdapat 47 Ribu pelaku UMKM di Kota Gerbang Salam terhitung dari April sampai November 2022 berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UMK) Pamekasan (Liputan6.com, 2023). Desa Murtajih merupakan salah satu UMKM dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Pamekasan sehingga hal ini menjadi peluang yang sangat baik bagi usaha kecil dan mikro untuk mengembangkan kegiatannya, baik di bidang makanan minuman dan lain sebagainya. Berdasarkan data tersebut maka sertifikasi halal bagi para pelaku UMK sangat diperlukan melihat adanya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024.

Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai kewajiban sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Laili & Fajar, 2022) dimana ada beberapa kendala dalam proses sertifikasi halal saat ini yaitu kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, proses sertifikasi yang lama serta rendahnya kesadaran hukum produsen dan konsumen untuk memperoleh sertifikat halal.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan menghadirkan kegiatan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah untuk memberikan arahan kepada Usaha Mikro Kecil di Desa Murtajih agar bisa melakukan sertifikasi halal secara mandiri dan mampu menumbuhkan kesadaran.

2. METODE

Kegiatan pendampingan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Murtajih Kabupaten Pamekasan merupakan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung proses sertifikasi halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang merupakan program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH Kementerian Agama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta. Kegiatan ini

merupakan bagian dari program MBKM KKNT Universitas Trunojoyo Madura yang dilaksanakan oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis Syariah. Kegiatan dilaksanakan pada 28 Agustus-05 Desember 2023. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini yaitu pertama persiapan kepada para mahasiswa yang mengikuti KKN dengan pemaparan materi dan praktik dalam pendaftaran sertifikasi halal. Ke dua melalui survei lapangan kepada pelaku usaha yang datanya diperoleh dari Balai Desa, Ke tiga melalui pendampingan dalam pembuatan NIB dan penginputan data di Aplikasi Si Halal.



Gambar 1. Proses Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tindakan yang berdampak positif pada masyarakat adalah membantu perusahaan kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan sertifikasi halal. Tidak hanya pembuat, tetapi juga pelanggan dan pemerintah juga terkena dampak dari tindakan ini. Sebagai umat Islam hendaknya kita menjaga makanan kita bebas dari bahan-bahan haram, baik bahan utama maupun bahan lainnya, selama proses pengolahannya (Djakfar & Isnaliana, 2021).

Kegiatan pendampingan proses sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui program SEHATI di Desa Murtajih Kabupaten Pademawu dengan pelaksanaan mulai dari 28 Agustus-05 Desember 2023 sesuai dengan shift kerja yang ditetapkan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada saat observasi masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Murtajih yang belum tersertifikasi halal. Maka dari itu pendampingan melalui sosialisasi dan pengarahan sertifikasi halal sangat perlu dilakukan melihat peraturan pemerintah mewajibkan seluruh pelaku usaha telah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024.



Gambar 1. Dokumentasi Pelatihan Pendampingan

Alur kegiatan pendampingan proses sertifikasi halal melalui program SEHATI Kegiatan Pendampingan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* ini meliputi:

a. Persiapan

Persiapan kegiatan melalui pelatihan pendamping dari Lembaga Pendamping PPH yang berlokasi di Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Dalam proses pelatihan mahasiswa

diberikan materi dan pelatihan dari proses pendaftaran sertifikasi halal dari pembuatan NIB sampai tahap terakhir di Aplikasi Si Halal.

b. Survei

Kegiatan survei yang dilaksanakan kepada pelaku usaha diawali dari pencarian data dan dokumen pendukung yang didapatkan dari Balai Desa Murtajih Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini dilakukan dengan menyiapkan semua data baik dari nama pelaku, produk usaha dan alamat. Proses ini membutuhkan waktu tiga hari mulai dari 10 September-13 September 2023 dalam mencari data yang kemudian dilanjutkan dengan survei kepada pelaku usaha selama satu bulan yaitu pada tanggal 14 September 2023-14 Oktober 2023.



Gambar 2 . Pencarian Data dan Survei

c. Pendampingan melalui Edukasi dan Pengarahan

Edukasi dan pengarahan yang dilakukan yaitu melalui pengisian data di Si Halal. Pada tahap edukasi mahasiswa menjelaskan mengenai pentinya sertifikasi halal bagi para pelaku usaha baik karena pertauran pemaerintah ataupun kesadaran sebagai umat islam yang harus memperhatikan halal dan haramnya suatu produk. Kemudian dalam proses pendaftaran di Aplikasi Si Halal para pelaku usaha diarahkan dari pembuatan akun sampai pengajuan dokumen pada komite fatwa MUI. Berikut merupakan langkah-langkah dalam proses pendampingan proses pendaftaran:



Gambar 3. Edukasi dan Pengarahan PU

- a) Mahasiswa membuat Nomer Induk Usaha (NIB) pelaku usaha yang telah disurvei.
- b) Mahasiswa melakukan pengarahan secara langsung di lokasi pelaku usaha dalam proses pendaftaran sertifikasi halal gratis di Aplikasi Si Halal yang diawali dengan pembuatan akun
- c) Setelah pembuatan akun kemudian isi semua data baik dari Pelaku Usaha, Pabrik/Outlet, Pengajuan, Bahan, Proses Pembuatan dan Penyataan. Dalam Proses Pernyataan pelaku usaha harus melakukan persetujuan melalui pernyataan yang sudah disediakan.
- d) Kemudian pendamping pelaku usaha mengecek semua bahan-bahan ataupun proses pembuatan apakah sesuai atau tidak yang selanjutnya setelah disetujui lalu kembalikan ke pelaku usaha.
- e) Pelaku usaha mengirim kembali semua dokumen pengajuan, lalu pendamping halal neverifikasi semua dokumen yang diserahkan dan selanjutnya dokumen tersebut dikirim kepada Komite Fatwa MUI.
- f) Mahasiswa menjelaskan agar para pelaku usaha menunggu terbitnya Sertifikat Halal dan para pelaku usaha bisa mengecek sendiri di akun masing-masing.



Gambar 5. Tracking Proses Sertifikasi

4. KESIMPULAN

Adanya pendampingan proses sertifikasi halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada di Desa Murtajih Kabupaten Pamekasan dapat membantu sertifikasi halal secara cepat dan mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMK sehingga dapat memilih produk yang halal, baik serta dapat digunakan dalam proses produksi. Selain itu, dari pendampingan yang sudah dilakukan dapat melatih para UMK agar mampu meningkatkan kemampuan dalam perkembangan teknologi sebagai pendukung usaha yang dijalankan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing lapangan, para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), Pihak Balai Desa atas arahan dan bimbingan dalam kegiatan

pendampingan yang merupakan program MBKM KKNT. Semoga dengan adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi seluruh UMK yang ada di Desa Murtajih Kabupaten Pamekasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80–88. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>
- Eva Diyah, N., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2863–2874. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 147–155. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- Latifah, L., Anas, M., & Ridho Saputro, A. (2023). Penamping Prose Produk Halal (PPH) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal dengan Aplikasi Si-Halal Melalu Mekanisme Halal Self Declare Pada Pelaku Usaha Bumbu Hikma. *Multidisipliner Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(03), 59–67.
- Liputan6.com. (2023). *Bantu Pasarkan Produk UMKM Warga, Pemkab Pamekasan Bangun 91 Swalayan*.
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri Halal sebagai Paradigma bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(1), 1–14.
- Salam, A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 11–13.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Amri, Aminah, S., Janah, S., Utama, Y. Y., & Dwi, D. R. C. (2023). Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* Vol., 8(2), 507–534.
- Asror Yusuf, M., & Taufiq, A. (2020). The dynamic views of kiais in response to the government regulations for the development of pesantren. *Quodus International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 1–32. <https://doi.org/10.21043/qjis.v8i1.6716>
- Endri, E., Fatmawatie, N., Sugianto, S., Humairoh, H., Annas, M., & Wiwaha, A. (2022). Determinants of efficiency of Indonesian Islamic rural banks. *Decision Science Letters*, 11(4), 391–398. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2022.8.002>
- Fatmawatie, N. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Akuntansi Sosial Ekonomi Di Tinjau Dari Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 222–237.
- Fatmawatie, N., & Endri, E. (2022). Implementation of the Principles of Financial Governance in Service Companies. *Journal of Governance and Regulation*, 11(4), 33–45. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i4art4>
- Hidir, A., Zunaidi, A., & Pattiasina, P. J. (2021). Understanding human resources management strategy in implementing good government practice: what research evidence say. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3), 265–273. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1658>
- Huda, S., Yasin, M., Fitri, A., Syazali, M., Supriadi, N., Umam, R., & Jermsittiparsert, K. (2020). Numerical Ability Analysis: The Impact of the Two Stay-Two Stray Learning Model on the Sequence and Series Topic in Islamic Boarding School. *Journal of Physics: Conference Series*, 1467(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1467/1/012002>
- Munifah, Huda, S., Hamida, U. D., Subandi, Syazali, M., & Umam, R. (2019). The use of

- management strategies to attract the public's interest in pesantren: A new model for pesantren dynamics study. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(8), 363–383.
- Sri Isfatin Puji Lestari, Ambarwati, R., Agustina, T., Muryani, E., Andriani, A., & Alfani, M. (2019). The Effect of Customer's Orientation of Service Employee on Customer's Satisfaction of Health Services. *International Journal of Economics and Business Administration*, VII(2), 270–278.
- Natalina, S. A., Zunaidi, A., & Ma, F. (2023). *Integration Of Halal Product Certification And Green Marketing As A Survival Strategy For Msme's In Indonesia*.
- Suci, D. N., Basthom, Y., Mukminatien, N., Santihastuti, A., & Syamdianita. (2021). EFL students' responses on teacher's online written feedback: Interaction, revision, and perception. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 11(2), 292–306. <https://doi.org/10.17509/ijal.v11i2.28549>
- Sulistiyowati, S., Ma'ruf, U., & Rita, D. (2022). The Constitutionality of Notaries Honorary Assembly in the Enforcement of the Notary Ethics Code. *Jurnal Akta*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.22761>
- Umanailo, M. C. B., Fachruddin, I., Mayasari, D., Kurniawan, R., Agustin, D. N., Ganefwati, R., Daulay, P., Meifilina, A., Alamin, T., Fitriana, R., Sutomo, S., Sulton, A., Noor, I. L., Rozuli, A. I., & Hallatu, T. G. R. (2019). Cybercrime case as impact development of communication technology that troubling society. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 1224–1228.
- Utama, Y. Y., Sukoharsono, E. G., & Baridwan, Z. (2018). The Urgency in Implementing the Accounting Sustainability of Spiritual Dimension in the Sustainability of Company. *Journal of Accounting and Business Education*, 3(1), 105. <https://doi.org/10.26675/jabe.v3i1.11560>
- Yasin, M., Huda, S., Komarudin, Suherman, Septiana, R., & Palupi, E. K. (2020). Mathematical Critical Thinking Ability: The Effect of Scramble Learning Model assisted by Prezi in Islamic School. *Journal of Physics: Conference Series*, 1467(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1467/1/012007>
- Zunaidi, A. (2022). The Contribution of Abu-Hamid al-Ghazali to Shaping Businesspeople's Personalities. *Tsaqafah*, 18(1), 83. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7610>